



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 139 /IV.21/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGERAK PESONA WISATA LAMPUNG SELATAN (P2WLS)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan jiwa dan semangat gotong royong dan kebersamaan serta penerapan pariwisata berbasis masyarakat dan digital, maka perlu adanya penetapan penggerak dalam bentuk Penggerak Pesona Wisata Lampung Selatan (P2WLS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggerak Pesona Wisata Lampung Selatan (P2WLS).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi Pedoman Kelompok Sadar Wisata;

8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2022-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGGERAK PESONA WISATA LAMPUNG SELATAN (P2WLS).**
- KESATU** : Penggerak Pesona Wisata Lampung Selatan (P2WLS), dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Penggerak Pesona Wisata Lampung Selatan (P2WLS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:
- a. meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di desa;
 - b. membangun dan menumbuhkembangkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di desa dan manfaatnya bagi pembangunan desa maupun kesejahteraan masyarakat;
 - c. memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di desa; dan
 - d. memfasilitasi dan mendampingi pembentukan desa wisata.
- KETIGA** : Fungsi Penggerak Pesona Wisata Lampung Selatan (P2WLS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut:
- a. penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di desa;
 - b. mitra Pemerintah dan pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya perwujudan dan pengembangan kepariwisataan di desa; dan
 - c. mengoordinasikan kepada organisasi perangkat daerah terkait termasuk didalamnya pelaku usaha pariwisata lainnya.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Penggerak Pesona Wisata Lampung Selatan (P2WLS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA : Hal-hal teknis yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Penggerak Pesona Wisata Lampung Selatan (P2WLS);
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/48/IV.21/HK/2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Penggerak Pesona Wisata Lampung Selatan (P2WLS) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Lampung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/139 /IV.21/HK/2024
 TANGGAL : 3 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA
 PENGGERAK PESONA WISATA LAMPUNG SELATAN (P2WLS)
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	JABATAN DALAM P2WLS	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KET,
1	2	3	4
1	Penggerak Wakil Penggerak	Hj. Winarni Nanang Ermanto Yani Thamrin	
2	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	
3	Bidang Kepariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan	
4	Bidang Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	
5	Bidang Desa Wisata	1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	
6	Bidang Promosi, Publikasi, dan Digitalisasi	1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan 3. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	
7	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan	
8	Bidang Keamanan, Ketertiban, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana di Destinasi Wisata dan Wisatawan	1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan 4. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	
9	Bidang Perizinan Kepariwisata	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan 2. Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan	

NO	JABATAN DALAM P2WLS	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KET,
10	Bidang Infrastruktur dan Aksesibilitas ke Destinasi Wisata	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	
11	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Higienitas Sentra Pangan dan Jajanan di Destinasi dan Industri Pariwisata	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan 2. RSUD Hi. Bob Bazar, S.K.M. Kabupaten Lampung Selatan	
12	Bidang Logistik	Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	
13	Bidang Wisata Olahraga / <i>Sport Tourism</i>	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan	
14	Bidang Destinasi Wisata Peternakan, Agrowisata dan Perikanan	1. Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan 2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan 3. Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan 4. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan	
15	Bidang Ekowisata dan <i>Green Tourism</i>	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	
16	Bidang Aset Wisata	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	
17	Bidang Pendapatan Sektor Kepariwisata	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	
18	Bidang Transportasi Wisata	Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	
19	Bidang Inovasi, Analisa, dan Pengembangan Potensi Wisata	Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan	
20	Bidang Pameran Kepariwisata	1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan 2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan 3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan 5. Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	
21	Bidang Umum dan Perlengkapan	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	

NO	JABATAN DALAM P2WLS	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KET,
22	Bidang Kerjasama Kepariwisataaan	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	
23	Bidang Advokasi dan Konsultasi Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	
24	Sekretariat	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO